



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAMAD HARIANTO**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **87885**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 975.000.000**

1. Tanah Seluas 101 m2 di GRESIK, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 234 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/89 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 640.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 449.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA NMAX 155 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 36.706.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 16.682.912****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.477.388.912****III. HUTANG****Rp. 689.652.600****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 787.736.312**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.